



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.55, 2021

WILAYAH. Informasi Geospasial.
Penyelenggaraan. Pencabutan. (Penjelasan
dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6657)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
2. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
4. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
5. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
6. Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat Infrastruktur IG adalah

sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG.

7. Pemutakhiran adalah pembaharuan data dan informasi.
8. Jaringan Kontrol Geodesi adalah sebaran titik kontrol geodesi yang terintegrasi dalam satu kerangka referensi.
9. Jaringan Kontrol Horizontal Nasional yang selanjutnya disingkat JKHN adalah sebaran titik kontrol geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
10. Jaringan Kontrol Vertikal Nasional yang selanjutnya disingkat JKVN adalah sebaran titik kontrol geodesi vertikal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
11. Jaringan Kontrol Gayaberat Nasional yang selanjutnya disingkat JKGN adalah sebaran titik kontrol geodesi gayaberat yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
12. Sistem Referensi Geospasial Indonesia yang selanjutnya disingkat SRGI adalah sistem referensi koordinat yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global.
13. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi yang mencakup wilayah darat, pantai, dan laut.
14. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
15. Rencana Induk Penyelenggaraan IG adalah daftar program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan sinkron dalam kurun waktu dan wilayah tertentu sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan

nasional.

16. Bahaya adalah kondisi yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan atau mendatangkan kecelakaan atau kerugian pada manusia atau barang.
17. Wahana adalah sarana angkut yang dilengkapi dengan peralatan pengumpulan DG.
18. Perangkat Lunak adalah kode pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau aplikasi pada sebuah perangkat keras.
19. Perangkat Lunak Pengolah DG dan IG yang Bersifat Bebas dan Terbuka adalah Perangkat Lunak Pengolah DG dan IG yang didapatkan tanpa mengeluarkan biaya serta dapat diakses oleh Setiap Orang untuk digunakan, dimodifikasi, dan disebarluaskan kembali.
20. Format adalah standar satuan/ukuran yang digunakan secara umum oleh masyarakat luas.
21. Duplikat IGT adalah salinan IGT baik berupa Format cetak atau digital.
22. Penyelenggara IG adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang.
23. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan IGD.
24. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
28. Lembaga Pemberi adalah Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan IGT.
29. Lembaga Penerima adalah Instansi Pemerintah atau Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan dan/atau di bidang kearsipan.
30. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau Badan Usaha.
31. Pembangun Perangkat Lunak adalah Setiap Orang yang membuat suatu Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang Bersifat Bebas dan Terbuka.
32. Pengembang Perangkat Lunak adalah Setiap Orang yang mengembangkan suatu Perangkat Lunak yang sudah ada untuk mengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka.
33. Pengguna Perangkat Lunak adalah Setiap Orang yang menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang Bersifat Bebas dan Terbuka.
34. Pengguna IG adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang yang menggunakan IG.
35. Tim Verifikasi adalah tim penilai yang melakukan pengecekan dan penyaringan usulan pemberian insentif.
36. Wahana Milik Asing adalah sarana angkut berbendera atau teregistrasi selain Indonesia yang dilengkapi dengan peralatan pengumpulan DG.
37. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan hukum.

38. Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang IG adalah profesi, tenaga ahli, atau tenaga terampil yang memenuhi kualifikasi akademik tertentu dan kompetensi tertentu di bidang IG.
39. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. jenis IG;
- b. Penyelenggara IG;
- c. penyelenggaraan IG;
- d. pelaksana di bidang IG;
- e. penyelenggaraan dan Pemutakhiran IGD;
- f. pembinaan IG; dan
- g. sanksi administratif.

BAB II

JENIS INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis IG terdiri atas:

- a. IGD; dan
- b. IGT.

Bagian Kedua

Informasi Geospasial Dasar

Pasal 4

IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Jaring Kontrol Geodesi; dan
- b. peta dasar.

Pasal 5

- (1) Jaring Kontrol Geodesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. JKHN;
 - b. JKVN; dan
 - c. JKGN.
- (2) Jaring Kontrol Geodesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan realisasi SRGI.
- (3) SRGI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SRGI horizontal; dan
 - b. SRGI vertikal.
- (4) SRGI horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. sistem referensi koordinat;
 - b. kerangka referensi koordinat;
 - c. datum geodetik; dan
 - d. perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu.
- (5) SRGI vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa *geoid*.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SRGI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas unsur:
 - a. garis pantai;
 - b. hipsografi;
 - c. perairan;
 - d. nama rupabumi;
 - e. batas wilayah;
 - f. transportasi dan utilitas;
 - g. bangunan dan fasilitas umum; dan
 - h. penutup lahan.

- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peta Rupabumi Indonesia.
- (3) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengintegrasikan seluruh unsur peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terletak di wilayah darat, pantai, dan laut.

Pasal 7

- (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
- (2) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. garis pantai pasang tertinggi;
 - b. garis pantai muka air laut rata-rata; dan
 - c. garis pantai surut terendah.
- (3) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan secara terintegrasi dalam Peta Rupabumi Indonesia.
- (4) Penentuan garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada JKVN.
- (5) Dalam hal tidak tersedia JKVN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), garis pantai mengacu pada *geoid*.

Pasal 8

- (1) Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan garis khayal untuk menggambarkan semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama di permukaan bumi atau kedalaman yang sama di dasar laut.
- (2) Hipsografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara terintegrasi pada Peta Rupabumi Indonesia.
- (3) Hipsografi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada *geoid*.

Pasal 9

- (1) Nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
- (2) Nama rupabumi digambarkan secara terintegrasi pada Peta Rupabumi Indonesia.
- (3) Nama rupabumi mencakup nama rupabumi dari unsur rupabumi yang berada di wilayah darat, pantai, dan laut.
- (4) Nama rupabumi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. batas negara; dan
 - b. batas wilayah administrasi.
- (2) Batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. batas darat; dan
 - b. batas maritim.
- (3) Batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. batas provinsi;
 - b. batas kabupaten/kota;
 - c. batas kecamatan; dan
 - d. batas desa/kelurahan.
- (4) Batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan pada Peta Rupabumi Indonesia berdasarkan dokumen yang mengikat secara hukum yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.
- (5) Dalam hal belum terdapat dokumen yang mengikat secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan batas wilayah sementara yang penggambarannya dibedakan dengan

menggunakan simbol dan/atau warna khusus.

Pasal 11

- (1) Peta Rupabumi Indonesia diselenggarakan pada Skala 1:1.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, 1:1.000.000.
- (2) Peta Rupabumi Indonesia pada Skala 1:1.000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di wilayah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Peta Rupabumi Indonesia selain pada Skala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada Skala lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Informasi Geospasial Tematik

Pasal 12

- (1) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib mengacu pada IGD.
- (2) Dalam hal terdapat IGD yang paling mutakhir, penyelenggara IGT wajib menyelaraskan IGT yang menjadi tanggung jawabnya dengan IGD yang paling mutakhir.
- (3) Dalam hal IGD belum tersedia, penyelenggara IGT dapat:
 - a. menggunakan IGD yang paling sesuai yang pernah dibuat untuk kepentingan sendiri; atau
 - b. bekerja sama dengan Badan dalam membuat IGD untuk kepentingan sendiri, dengan mengikuti standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Badan.
- (4) Penggunaan IGD dan pembuatan IGD oleh penyelenggara IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Badan.

- (5) Permohonan persetujuan penggunaan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. surat permohonan;
 - b. spesifikasi teknis IGT yang akan dibuat;
 - c. cakupan area pembuatan IGT; dan
 - d. IGD yang akan digunakan disertai dengan metadata yang paling sedikit memuat informasi tentang tahun pembuatan, sumber data, metode pembuatan, dan informasi kualitas.
- (6) Permohonan persetujuan pembuatan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. surat permohonan;
 - b. spesifikasi teknis IGT yang akan dibuat; dan
 - c. cakupan area pembuatan IGT.
- (7) Pemberian persetujuan penggunaan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan persetujuan dinyatakan lengkap oleh Badan.
- (8) Pemberian persetujuan pembuatan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak permohonan persetujuan dinyatakan lengkap oleh Badan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Salinan IGD yang dibuat oleh penyelenggara IGT wajib diserahkan ke Badan.
- (2) Badan dapat menyebarkan salinan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat oleh penyelenggara IGT.

BAB III
PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 14

- (1) IGD diselenggarakan oleh Badan.
- (2) IGT diselenggarakan oleh:
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; atau
 - c. Setiap Orang.
- (3) Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan IGT berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala Badan.
- (5) Badan dapat menyelenggarakan IGT berdasarkan penugasan dari Pemerintah Pusat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan IG mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan IG.
- (2) Rencana Induk Penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. ketersediaan IG yang mutakhir;
 - b. kebutuhan pembangunan nasional;
 - c. kebijakan prioritas nasional; dan
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan bersama oleh Badan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang.
- (4) Rencana Induk Penyelenggaraan IG disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan nasional.
- (5) Rencana Induk Penyelenggaraan IG ditetapkan oleh kepala Badan.

Pasal 16

Penyelenggaraan IG dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengumpulan DG;
- b. pengolahan DG dan IG;
- c. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
- d. penyebarluasan DG dan IG; dan
- e. penggunaan IG.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data Geospasial

Pasal 17

- (1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan pada seluruh ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya.
- (2) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DG Dasar; dan
 - b. DG Tematik.

- (3) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar pengumpulan DG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengumpulan DG diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 18

Pengumpul DG wajib melaporkan kegiatan pengumpulan DG yang dilaksanakan kepada Pemerintah Pusat melalui Badan.

Pasal 19

- (1) Pengumpul DG wajib menyerahkan salinan DG kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Penyerahan salinan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.

Pasal 20

- (1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan:
 - a. survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada Wahana air, pada Wahana udara, dan/atau pada Wahana angkasa;
 - b. pencacahan; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam melakukan pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), posisi DG harus mengacu pada SRGI.

Pasal 21

Pengumpulan DG dapat dilakukan melalui kerja sama antar Penyelenggara IG.

Pasal 22

Kerja sama pengumpulan DG yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 23

Pengumpulan DG harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat apabila:

- a. dilakukan di daerah terlarang;
- b. berpotensi menimbulkan Bahaya;
- c. menggunakan Wahana Milik Asing selain satelit; atau
- d. menggunakan tenaga asing.

Pasal 24

Pengumpulan DG yang dilakukan di daerah terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dapat berupa pengumpulan DG yang dilaksanakan di:

- a. kawasan keamanan; atau
- b. wilayah pertahanan.

Pasal 25

Pengumpulan DG yang berpotensi menimbulkan Bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi pengumpulan DG yang dilaksanakan di wilayah yang berpotensi mengakibatkan Bahaya untuk:

- a. pengumpul DG;
- b. objek pengumpulan DG; dan/atau
- c. lingkungan di sekitar objek pengumpulan DG.

Pasal 26

Pengumpulan DG yang menggunakan Wahana Milik Asing selain satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi kegiatan pengumpulan DG yang menggunakan:

- a. Wahana darat milik asing;
- b. Wahana air milik asing; dan/atau

c. Wahana udara milik asing.

Pasal 27

- (1) Pengumpulan DG yang menggunakan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi kegiatan pengumpulan DG yang dilaksanakan oleh warga negara selain warga negara Indonesia, lembaga asing, atau Badan Usaha asing.
- (2) Penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rangka alih pengetahuan/teknologi atau dalam hal kualifikasi yang dibutuhkan belum dapat dipenuhi oleh warga negara Indonesia, lembaga nasional, dan Badan Usaha nasional.

Pasal 28

- (1) Pengumpul DG dapat melaksanakan pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 setelah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Badan mengoordinasikan perolehan persetujuan dari Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Pusat yang terkait dengan pengumpulan DG.

Pasal 29

- (1) Untuk memperoleh persetujuan pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pengumpul DG harus mengajukan permohonan persetujuan.
- (2) Untuk pengumpulan DG yang dilakukan di daerah terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau menimbulkan Bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, permohonan persetujuan paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. maksud dan tujuan;

- c. rencana daerah yang akan dilakukan pengumpulan DG;
 - d. rencana waktu kegiatan pengumpulan DG;
 - e. rencana aktivitas yang akan dilakukan dalam kegiatan pengumpulan DG;
 - f. potensi Bahaya;
 - g. daftar personil pengumpulan DG; dan
 - h. spesifikasi alat dan Wahana yang akan digunakan dalam pengumpulan DG.
- (3) Untuk pengumpulan DG yang menggunakan Wahana Milik Asing selain satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, permohonan persetujuan paling sedikit memuat:
- a. identitas pemohon;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana daerah yang akan dilakukan pengumpulan;
 - d. rencana waktu kegiatan pengumpulan;
 - e. rencana aktivitas yang akan dilakukan dalam kegiatan pengumpulan DG;
 - f. alasan penggunaan Wahana Milik Asing;
 - g. spesifikasi Wahana Milik Asing yang digunakan; dan
 - h. jangka waktu penggunaan Wahana Milik Asing.
- (4) Untuk pengumpulan DG yang menggunakan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, permohonan persetujuan paling sedikit memuat:
- a. identitas pemohon;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana daerah yang akan dilakukan pengumpulan;
 - d. rencana waktu kegiatan pengumpulan;
 - e. aktivitas yang akan dilakukan dalam kegiatan pengumpulan;
 - f. alasan penggunaan tenaga asing;

- g. jabatan dan/atau kedudukan tenaga asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
- h. jangka waktu penggunaan tenaga asing; dan
- i. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga asing yang dipekerjakan.

Pasal 30

- (1) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diajukan melalui sistem perolehan persetujuan secara elektronik.
- (2) Sistem perolehan persetujuan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh Badan.

Pasal 31

Badan mengeluarkan tanda penerimaan permohonan terhadap permohonan persetujuan yang diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 32

- (1) Keputusan berupa menyetujui atau menolak permohonan yang telah mendapat tanda penerimaan permohonan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang terkait dengan pengumpulan DG paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak diterbitkannya tanda penerimaan permohonan.
- (2) Dalam hal semua Instansi Pemerintah yang terkait dengan pengumpulan DG menyetujui permohonan persetujuan, Badan menerbitkan persetujuan pengumpulan DG.
- (3) Dalam hal Instansi Pemerintah yang terkait dengan pengumpulan DG tidak menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan dianggap disetujui.

- (4) Dalam hal terdapat Instansi Pemerintah yang terkait dengan pengumpulan DG yang menolak permohonan persetujuan, keterangan penolakan harus disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Badan meneruskan keterangan penolakan dan alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemohon persetujuan.

Pasal 33

- (1) Pengumpulan DG wajib dilaksanakan sesuai dengan persetujuan pengumpulan DG yang telah diterbitkan.
- (2) Badan menunjuk petugas untuk mengawasi pelaksanaan pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait dengan pengumpulan DG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan, tugas, wewenang, dan pengawasan kinerja petugas diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 34

- (1) Pengumpul DG yang telah memperoleh persetujuan wajib melakukan pelaporan kepada pemberi persetujuan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala dan/atau setelah kegiatan pengumpulan DG selesai dilakukan.

Pasal 35

- (1) Pengumpul DG wajib menyerahkan salinan DG yang telah dikumpulkan beserta metadata kepada Badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan salinan DG dan metadata

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 36

- (1) Pengumpul DG yang tidak melaksanakan ketentuan dalam persetujuan pengumpulan DG atau tidak menyerahkan salinan DG yang dikumpulkan beserta metadatanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. pencabutan persetujuan kegiatan;
 - c. pencantuman dalam daftar hitam pemberian persetujuan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial

Pasal 37

Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan proses atau cara mengolah DG dan IG.

Pasal 38

Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus dilakukan di dalam negeri.

Pasal 39

- (1) Dalam hal tertentu, pengolahan DG dan IG dapat dilakukan di luar negeri.

- (2) Pengolahan DG dan IG di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila sumber daya manusia dan/atau peralatan yang dibutuhkan belum tersedia di dalam negeri.

Pasal 40

Dalam hal pengolahan DG dan IG dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, harus mempertimbangkan aspek paling sedikit:

- a. alih teknologi;
- b. peningkatan sumber daya manusia; dan
- c. keamanan.

Pasal 41

Pengolahan DG dan IG yang dilakukan di luar negeri harus mendapat persetujuan dari Badan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan pengolahan DG dan IG di luar negeri diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 43

Pengolahan DG dan IG dilakukan dengan menggunakan Perangkat Lunak yang berlisensi dan/atau Bersifat Bebas dan Terbuka.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Pusat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang membangun, mengembangkan, dan/atau menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang Bersifat Bebas dan Terbuka.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang membangun, mengembangkan, dan/atau menggunakan Perangkat Lunak Pengolah DG dan IG yang

Bersifat Bebas dan Terbuka yang memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 45

Bentuk insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berupa:

- a. penghargaan;
- b. penilaian khusus dalam proses pengadaan barang/jasa;
- c. pemberian kegiatan peningkatan sumber daya manusia di bidang Perangkat Lunak;
- d. penyediaan sarana pengolahan DG dan IG; dan/atau
- e. penghargaan lain yang ditetapkan oleh kepala Badan.

Pasal 46

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a berupa piagam atau sertifikat.
- (2) Penilaian khusus dalam proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b berupa penambahan nilai dalam evaluasi teknis dalam proses pengadaan barang/jasa.
- (3) Pemberian kegiatan peningkatan sumber daya manusia di bidang Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c berupa pelatihan dan/atau lokakarya.
- (4) Penyediaan sarana pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d berupa penyediaan penyimpanan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG dan penyediaan server.

Pasal 47

- (1) Pemberian insentif dilakukan melalui proses pengusulan.

- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang.
- (3) Usulan calon penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota calon pemberi insentif untuk dilakukan penilaian.

Pasal 48

- (1) Dalam proses penilaian pemberian insentif, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan instansi calon pemberi insentif, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 49

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap usulan calon penerima insentif;
 - b. menentukan hasil verifikasi calon penerima insentif dan rekomendasi jenis insentif; dan
 - c. memberikan hasil verifikasi calon penerima Insentif dan rekomendasi jenis insentif kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil.

Pasal 50

Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, dalam memberikan persetujuan atau penolakan harus berdasarkan pada hasil verifikasi calon penerima insentif dan rekomendasi jenis insentif yang disampaikan Tim Verifikasi.

Pasal 51

Pemberian insentif berupa penilaian khusus dalam proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pemberian insentif berupa kegiatan peningkatan sumber daya manusia di bidang Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilakukan untuk tingkat Pembangun Perangkat Lunak, Pengembang Perangkat Lunak, dan Pengguna Perangkat Lunak.

Pasal 53

Pemberian insentif berupa penyediaan sarana pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dilakukan dengan:

- a. penyediaan sarana untuk menyimpan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bebas dan terbuka; dan
- b. penyediaan server yang dapat diakses dengan mudah oleh Pengguna Perangkat Lunak.

Pasal 54

Dalam hal insentif diberikan oleh selain Badan, pemberian insentif diinformasikan kepada Badan.

Pasal 55

Kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a kepada Pembangun Perangkat

Lunak meliputi:

- a. membuat Perangkat Lunak baru yang belum pernah dibuat sebelumnya;
- b. Perangkat Lunak telah digunakan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) Pengguna Perangkat Lunak yang dibuktikan dengan tanda bukti perolehan secara sah;
- c. Perangkat Lunak dirasakan manfaatnya oleh Pengguna Perangkat Lunak yang dibuktikan dengan tanda bukti kemanfaatan secara sah; dan
- d. kriteria lain yang ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Pasal 56

Kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a kepada Pengembang Perangkat Lunak meliputi:

- a. Pengembang Perangkat Lunak mengembangkan Perangkat Lunak yang telah ada sehingga lebih bermanfaat dan mudah untuk digunakan;
- b. Perangkat Lunak dirasakan manfaatnya oleh paling sedikit 50 (lima puluh) Pengguna Perangkat Lunak yang dibuktikan dengan tanda bukti kemanfaatan secara sah; dan
- c. kriteria lain yang ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Pasal 57

Kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a kepada Pengguna Perangkat Lunak meliputi:

- a. Pengguna Perangkat Lunak menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang Bersifat Bebas dan Terbuka dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. Pengguna Perangkat Lunak menunjukkan DG dan/atau IG yang dihasilkan dengan menggunakan Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

- c. kriteria lain yang ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Pasal 58

Kriteria penerima penilaian khusus dalam proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b kepada Pembangun Perangkat Lunak meliputi:

- a. Pembangun Perangkat Lunak membuat Perangkat Lunak baru yang belum pernah dibuat sebelumnya dan akan memiliki nama yang baru;
- b. Perangkat Lunak akan bermanfaat bagi paling sedikit 100 (seratus) Pengguna Perangkat Lunak yang dibuktikan dengan tanda bukti kemanfaatan secara sah; dan
- c. kriteria lain yang ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Pasal 59

Kriteria penerima penilaian khusus dalam proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b kepada Pengembang Perangkat Lunak meliputi:

- a. Pengembang Perangkat Lunak mengembangkan Perangkat Lunak yang telah ada sehingga lebih bermanfaat dan mudah untuk digunakan;
- b. Perangkat Lunak digunakan oleh paling sedikit 100 (seratus) Pengguna Perangkat Lunak yang dibuktikan dengan tanda bukti perolehan secara sah; dan
- c. kriteria lain yang ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Pasal 60

Kriteria penerima pemberian kegiatan peningkatan sumber daya manusia di bidang Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:

- a. Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menggunakan Perangkat Lunak IG yang bebas dan

terbuka; dan

- b. Pengembang Perangkat Lunak yang mengembangkan Perangkat Lunak IG yang bebas dan terbuka.

Pasal 61

Kriteria penerima penyediaan sarana pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi:

- a. Penyelenggara IG yang memiliki komitmen pembangunan, pengembangan, dan penggunaan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bebas dan terbuka; dan
- b. Pembangun Perangkat Lunak dan Pengembang Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bebas dan terbuka.

Pasal 62

- (1) Selain Setiap Orang yang membangun, mengembangkan, dan/atau menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang Bersifat Bebas dan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang menemukan inovasi dalam penyelenggaraan IG.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 berlaku mutatis mutandis terhadap pemberian insentif kepada Setiap Orang yang menemukan inovasi dalam penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Penyimpanan dan Pengamanan Data Geospasial
dan Informasi Geospasial

Pasal 63

- (1) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Penyelenggara IG.
- (3) Selain oleh Penyelenggara IG, penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Lembaga Penerima.

Pasal 64

- (1) Untuk menjamin ketersediaan IGT nasional, Lembaga Pemberi wajib membuat Duplikat IGT yang diselenggarakannya.
- (2) Duplikat IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Lembaga Penerima.
- (3) Duplikat IGT yang telah diserahkan kepada Lembaga Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses kembali oleh Lembaga Pemberi.

Pasal 65

Duplikat IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:

- a. Duplikat IGT sebagai bahan perpustakaan; dan
- b. Duplikat IGT sebagai arsip.

Pasal 66

- (1) Duplikat IGT sebagai bahan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah diserahkan kepada Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan.
- (2) Duplikat IGT sebagai bahan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan.

Pasal 67

- (1) Duplikat IGT sebagai arsip yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah diserahkan kepada Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kearsipan.
- (2) Duplikat IGT sebagai arsip yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kearsipan.

Pasal 68

- (1) Penyerahan Duplikat IGT dari Lembaga Pemberi kepada Lembaga Penerima dicatat dalam berita acara serah terima.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Lembaga Pemberi dan Lembaga Penerima.
- (3) Dalam hal Duplikat IGT sebagai arsip, Duplikat IGT yang diserahkan kepada Lembaga Penerima disertai dokumen autentikasi dari penyelenggara IGT.

Pasal 69

- (1) Duplikat IGT sebagai bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a diserahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil penyelenggaraan IGT diterbitkan.

- (2) Duplikat IGT sebagai arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b diserahkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak penyelenggaraan IGT selesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Lembaga Penerima wajib melaksanakan:

- a. penyimpanan dan pengamanan Duplikat IGT;
- b. penyediaan akses terhadap Duplikat IGT bagi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pembuatan sarana bantu penemuan kembali Duplikat IGT.

Pasal 71

Duplikat IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 memiliki bentuk penyajian berupa:

- a. tabel informasi berkoordinat;
- b. peta cetak dalam bentuk lembaran atau buku atlas;
- c. peta digital;
- d. peta interaktif; dan/atau
- e. peta multimedia.

Pasal 72

Tabel informasi berkoordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dan peta cetak dalam bentuk lembaran atau buku atlas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b diserahkan dalam bentuk:

- a. cetak; dan
- b. digital.

Pasal 73

- (1) Tabel informasi berkoordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dalam bentuk

digital dibuat dengan Format saji.

- (2) Peta cetak dalam bentuk lembaran atau buku atlas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dalam bentuk digital dibuat dengan Format asli dan Format saji.

Pasal 74

Peta digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dibuat dengan Format asli dan Format saji.

Pasal 75

- (1) Peta interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d dan peta multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e dibuat dengan Format asli dan Format saji.
- (2) Peta interaktif dan peta multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan beserta Perangkat Lunaknya.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan pengamanan DG dan IG diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial

Pasal 77

- (1) Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (2) Penyebarluasan DG dan IG yang dilakukan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa jaringan IG nasional.

- (3) Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Penyelenggara IG wajib menyebarluaskan IG yang diselenggarakannya melalui jaringan IG nasional.

Bagian Keenam Penggunaan Informasi Geospasial

Pasal 79

- (1) Penggunaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Penggunaan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial

Paragraf 1

Umum

Pasal 80

- (1) Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi pembangunan Infrastruktur IG untuk memperlancar penyelenggaraan IG.
- (2) Infrastruktur IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan;
 - b. kelembagaan;
 - c. teknologi;
 - d. standar; dan
 - e. sumber daya manusia.

- (3) Pembangunan Infrastruktur IG dilaksanakan oleh Penyelenggara IG.
- (4) Fasilitasi pembangunan Infrastruktur IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.
- (5) Dalam melakukan fasilitasi pembangunan Infrastruktur IG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan dapat melibatkan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, dan/atau Setiap Orang.

Paragraf 2

Kebijakan

Pasal 81

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kebijakan IG nasional; dan
- b. kebijakan IG Instansi Pemerintah.

Pasal 82

Kebijakan IG nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan Rencana Induk Penyelenggaraan IG.

Pasal 83

- (1) Kebijakan IG nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional.
- (2) Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang IG melalui rapat koordinasi nasional IG.
- (3) Penyelenggaraan rapat koordinasi nasional IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan dan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

- (4) Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Badan.
- (5) Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (6) Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional dievaluasi setiap tahun melalui rapat koordinasi nasional IG.

Pasal 84

- (1) Kebijakan IG Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b harus disusun berdasarkan kebijakan IG nasional dan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional.
- (2) Kebijakan IG Instansi Pemerintah ditetapkan oleh masing-masing menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 85

- (1) Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional kepada kepala Badan.
- (2) Ketentuan mengenai pengusulan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Paragraf 3

Kelembagaan

Pasal 86

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b merupakan wadah dalam

penyelenggaraan IG.

- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi melalui forum pertemuan antar pemangku kepentingan yang terdiri atas unsur:
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. Setiap Orang.
- (3) Forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara berkala oleh Badan.

Paragraf 4

Teknologi

Pasal 87

Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan IG.

Pasal 88

- (1) Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan dan/atau pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 harus sesuai dengan kriteria teknis.
- (2) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Badan.

Pasal 89

- (1) Dalam melakukan pembangunan dan/atau pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ketentuan mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan alih teknologi.

Paragraf 5

Standar

Pasal 90

- (1) Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d digunakan sebagai acuan baku dalam kegiatan penyelenggaraan IG.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar nasional indonesia; dan/atau
 - b. spesifikasi teknis lainnya.

Pasal 91

Standar nasional indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a dapat diberlakukan secara wajib oleh Penyelenggara IG.

Pasal 92

Penyelenggara IG melakukan sosialisasi dan evaluasi berkala terhadap standar nasional indonesia dan/atau spesifikasi teknis lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6

Sumber Daya Manusia

Pasal 93

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf e wajib ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan IG.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. penelitian.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh lembaga pendidikan formal

di bidang IG.

- (4) Penyusunan kurikulum lembaga pendidikan formal di bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah mendapat masukan dari Badan.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh lembaga pelatihan yang telah mendapat akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Penyelenggara IG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 yang merupakan tenaga profesional di bidang IG harus tersertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANA DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 95

- (1) Kegiatan penyelenggaraan IG oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok orang; atau
 - c. Badan Usaha.

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a wajib memenuhi kualifikasi sebagai Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang IG.
- (2) Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. profesi bidang IG;
 - b. tenaga ahli bidang IG; dan
 - c. tenaga terampil bidang IG.

Pasal 97

- (1) Profesi bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a harus dilakukan seseorang yang memiliki:
 - a. kualifikasi akademik di bidang IG; dan
 - b. kompetensi tertentu di bidang IG.
- (2) Profesi bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan praktik keprofesian di bidang IG tertentu.
- (3) Profesi bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus teregistrasi.
- (4) Profesi bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. geografer; dan
 - b. surveyor.
- (5) Geografer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan profesi bidang IG dengan kualifikasi akademik dan keahlian teknis tertentu untuk melakukan satu atau lebih dari pekerjaan yang berupa:
 - a. mengumpulkan DG, yang meliputi atmosfer, biosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, dan antroposfer yang memenuhi spesifikasi dan ketelitian sesuai standar pemetaan yang berlaku;

- b. menganalisis DG dengan menggunakan prinsip interaksi, interelasi, dan interdependensi melalui pendekatan keruangan (*spatial approach*), ekologis (*ecological approach*), dan kompleks kewilayahan (*regional complex approach*);
 - c. mengintegrasikan DG dengan data tertentu; dan
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan pemodelan dan teknik analisis DG untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang.
- (6) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan profesi bidang IG dengan kualifikasi akademik dan keahlian teknis tertentu untuk melakukan satu atau lebih dari pekerjaan yang berupa:
- a. menentukan, mengukur, dan menggambarkan DG berupa permukaan bumi, objek tiga dimensi, titik di lapangan, dan jalur tertentu;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan DG berupa permukaan bumi beserta objek yang berada di atasnya dan IG lainnya yang terkait;
 - c. menggunakan DG dan IG yang dihasilkan untuk keperluan pembangunan nasional, penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif, serta mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik di darat maupun di laut; dan
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan terkait praktik profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 98

- (1) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dilaksanakan oleh Badan berdasarkan

- rekomendasi dari organisasi profesi bidang IG.
- (2) Untuk dapat dilakukan registrasi, profesi bidang IG harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi akademik setingkat sarjana di bidang IG tertentu;
 - b. memiliki bukti telah lulus pendidikan profesi;
 - c. memiliki sertifikat kompetensi tingkat ahli di bidang IG;
 - d. memiliki pengalaman kerja di bidang IG terkait paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - e. mendapat rekomendasi dari organisasi profesi bidang IG terkait.
 - (3) Profesi bidang IG yang telah diregistrasi mendapatkan surat tanda registrasi.
 - (4) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti tertulis yang diterbitkan oleh Badan kepada profesi bidang IG tertentu yang telah memenuhi persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diakui secara hukum sebagai pemberian kewenangan untuk melakukan praktik keprofesian.
 - (5) Jika terjadi kesalahan praktik keprofesian dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh profesi bidang IG yang bersangkutan, surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut.

Pasal 99

- (1) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang geografi untuk profesi geografer dan pendidikan tinggi di bidang teknik geodesi dan/atau geomatika untuk profesi surveyor.

- (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa program rekognisi pembelajaran lampau bagi calon profesi bidang IG yang sudah memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai.
- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan program rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Organisasi profesi bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf e bertanggung jawab melakukan pembinaan keprofesian serta menetapkan, menerapkan, dan menegakkan kode etik profesi bagi para anggotanya.
- (2) Organisasi profesi bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) organisasi profesi untuk setiap profesi bidang IG.
- (3) Organisasi profesi bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar di Badan.

Pasal 101

- (1) Tenaga ahli bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b merupakan tenaga profesional yang memiliki kualifikasi akademik setingkat sarjana dan memiliki kompetensi ahli tertentu di bidang IG selain profesi bidang IG.
- (2) Tenaga ahli bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi tingkat ahli bidang IG; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja di bidang IG terkait paling singkat 2 (dua) tahun.

- (3) Kompetensi ahli tertentu di bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Pasal 102

- (1) Tenaga terampil bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c merupakan seseorang yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah setingkat sekolah menengah atas dan memiliki kemampuan kerja meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja di bidang IG.
- (2) Kemampuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi tingkat terampil bidang IG.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 104

- (1) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c, Pasal 101 ayat (2) huruf a, dan Pasal 102 ayat (2) merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga profesional di bidang IG dan telah lulus uji kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 105

- (1) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b wajib:
 - a. memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG; dan
 - b. memiliki Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang IG.
- (2) Pemenuhan klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan sebagai penyedia jasa di bidang IG.
- (3) Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi ketentuan pelaksanaan IG yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 103.

Pasal 106

- (1) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. akta pendirian badan hukum Indonesia; dan
 - b. izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG; dan
 - b. memiliki Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang IG.

- (4) Pemenuhan klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan sertifikat penyedia jasa di bidang IG.
- (5) Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memenuhi ketentuan pelaksanaan IG yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 103.

Pasal 107

- (1) Surat keterangan sebagai penyedia jasa di bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dan sertifikat penyedia jasa di bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga yang berwenang harus melibatkan Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi penyedia jasa di bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN DAN PEMUTAKHIRAN
INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar

Pasal 108

- (1) Penyelenggaraan IGD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan tata cara tertentu.
- (2) Metode dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. standar dan/atau spesifikasi teknis yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 109

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan IGD, Badan menyelenggarakan sistem informasi IGD.
- (2) Sistem informasi IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kemutakhiran IGD di setiap wilayah.

Pasal 110

- (1) Dalam penyelenggaraan IGD, Badan dapat melibatkan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang.
- (2) Badan melakukan koordinasi, supervisi, verifikasi, dan validasi terhadap penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 111

- (1) IGD ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penetapan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Badan.

Bagian Kedua

Pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar

Pasal 112

Ketentuan mengenai penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 111 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemutakhiran IGD.

Pasal 113

- (1) Pemutakhiran IGD dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemutakhiran dalam jangka waktu tertentu; dan
 - b. Pemutakhiran sewaktu-waktu.
- (3) Pemutakhiran IGD dilaksanakan terhadap:
 - a. Jaring Kontrol Geodesi; dan
 - b. peta dasar.
- (4) Pemutakhiran Jaring Kontrol Geodesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. nilai unsur Jaring Kontrol Geodesi;
 - b. sarana fisik Jaring Kontrol Geodesi; dan/atau
 - c. SRGI.
- (5) Pemutakhiran peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. nilai koordinat; dan/atau
 - b. unsur peta dasar.

Pasal 114

Pemutakhiran dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a terhadap IGD dilaksanakan paling cepat setiap 1 (satu) tahun dan paling lambat setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 115

- (1) Pemuktahiran sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b terhadap IGD dilaksanakan dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa tertentu yang berakibat berubahnya IGD dalam suatu wilayah dan mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat; atau
 - b. tersedianya IGD di wilayah yang sama dengan Skala yang lebih besar atau ketelitian yang lebih tinggi.
- (2) Pemutakhiran sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh pada wilayah terdampak yang mengalami perubahan IGD.

Pasal 116

- (1) Kepala Badan menetapkan IGD yang telah dilakukan Pemutakhiran dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pemutakhiran sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.
- (2) Untuk hasil Pemutakhiran sewaktu-waktu terhadap IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, penetapan IGD dapat dilaksanakan kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemutakhiran IGD diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB VII
PEMBINAAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 118

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan IG dilakukan oleh Badan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. penyelenggara IGT; dan
 - b. Pengguna IG.
- (3) Penyelenggara IGT dan Pengguna IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Setiap Orang.

Pasal 119

- (1) Pembinaan kepada penyelenggara IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengaturan dalam bentuk penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar, dan spesifikasi teknis serta sosialisasinya;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan;
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi; dan/atau
 - d. penyelenggaraan jabatan fungsional secara nasional untuk sumber daya manusia di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan berkoordinasi dengan penyelenggara IGT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Pembinaan kepada Pengguna IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. sosialisasi keberadaan IG beserta kemungkinan pemanfaatannya; dan/atau
- b. pendidikan dan pelatihan teknis penggunaan IG.

Pasal 121

- (1) Pengaturan dalam bentuk penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a dapat dilakukan dengan media cetak, elektronik, dan/atau tatap muka.

Pasal 122

Pemberian bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan kepada penyelenggara IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Badan dalam bentuk:

- a. menyelenggarakan bimbingan teknis, seminar, dan/atau lokakarya;
- b. melakukan pendampingan dan pengawasan penyelenggaraan IGT;
- c. mengambil keputusan apabila terjadi permasalahan terkait penyelenggaraan IGT; dan/atau
- d. memberikan masukan kurikulum, menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan, pemberian beasiswa, penyediaan fasilitas magang, dan pembelajaran jarak jauh.

Pasal 123

Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Badan dengan melibatkan penyelenggara IGT.

Pasal 124

- (1) Penyelenggaraan jabatan fungsional secara nasional untuk sumber daya manusia di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Badan sebagai instansi pembina jabatan fungsional di bidang IG.
- (2) Penyelenggaraan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Sosialisasi keberadaan IG beserta kemungkinan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a dilakukan oleh Badan melalui:

- a. publikasi di media cetak dan elektronik;
- b. pameran;
- c. lokakarya; dan/atau
- d. sosialisasi lainnya.

Pasal 126

Pendidikan dan pelatihan teknis penggunaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b dilakukan oleh Badan paling sedikit melalui pemberian asistensi, konsultasi, dan/atau pendampingan.

Pasal 127

Pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kepada Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala.

Pasal 128

Badan dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan pembinaan.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 129

Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 36, Pasal 46, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, atau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dikenai sanksi administratif.

Pasal 130

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Pasal 131

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 diberikan oleh:

- a. Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya untuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20, Pasal 36, Pasal 46, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, atau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; atau
- b. Menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian selain kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangannya untuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 132

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a dikenakan kepada Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 36, Pasal 46, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, atau Pasal 55 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat yang memuat:
 - a. rincian pelanggaran;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan dengan standar dan/atau ketentuan teknis; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi berikutnya yang akan diberikan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggat waktu masing-masing 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya peringatan tertulis.

Pasal 133

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dikenakan kepada Setiap Orang yang tidak mengindahkan surat peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3).
- (2) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan.

- (3) Dalam hal keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dapat dilakukan upaya paksa berupa penyegelan dan/atau penghentian kegiatan.
- (4) Setelah kegiatan dihentikan, dilakukan pengawasan agar kegiatan yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam keputusan penghentian sementara kegiatan.

Pasal 134

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c dikenakan kepada Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tidak mengindahkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 135

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf d dikenakan kepada Setiap Orang yang melanggar tidak mengindahkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerbitkan keputusan pencabutan izin.

- (3) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran.
- (4) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya.
- (5) Apabila Setiap Orang yang melakukan pelanggaran tidak menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang memberikan sanksi melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

- (1) Izin pengumpulan DG yang sudah terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin pengumpulan DG.
- (2) Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menerbitkan izin pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan salinan izin pengumpulan DG ke Badan.

Pasal 137

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, izin pengumpulan DG yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang akan menerbitkan izin pengumpulan DG terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan perkembangan proses permohonan izin pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Badan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

IGD yang tersedia harus ditetapkan oleh kepala Badan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 139

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 140

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 141

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY